

Reformasi Daftar Positif Investasi sebagai Instrumen Screening Investasi Asing: Analisis Yuridis atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Juncto Nomor 49 Tahun 2021

Teguh Tyas Santoso

Universitas Indonesia, Indonesia

Email : teguhtyas0691@gmail.com

Keywords:

positive investment list; host state control; foreign investment; screening; legal certainty.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Riviera Publishing

Kata Kunci:

daftar positif investasi; kontrol negara; investasi asing; screening; kepastian hukum.

Abstract

The reform of investment business sector policy through Presidential Regulation Number 10 of 2021 as amended by Presidential Regulation Number 49 of 2021 replaced Indonesia's Negative Investment List regime with a new approach known as the Positive Investment List. This article analyzes the juridical position of the Positive Investment List as a screening instrument within the framework of host state control over foreign investment, and its implications for legal certainty and the foreign investment climate in Indonesia. This research employs a normative juridical method using statute and conceptual approaches. The findings show that the reform does not constitute a relinquishment of state control, but rather a transformation in the form of an existing screening mechanism, shifting from a closed-unless-declared-open approach to an open-unless-declared-closed-or-conditional approach. The state retains full authority to determine and amend the list of business sectors through presidential regulation. This reform provides a significant improvement in legal certainty at the entry stage of investment, yet such certainty remains vulnerable to change because it is regulated at the level of implementing regulation, and does not guarantee the same certainty at the post-entry stage. The future effectiveness of this reform depends on consistent implementation through the risk-based licensing system and harmonization with other host state control instruments.

Abstrak

Reformasi kebijakan bidang usaha penanaman modal melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 juncto Nomor 49 Tahun 2021 menggantikan rezim Daftar Negatif Investasi dengan pendekatan baru yang dikenal sebagai Daftar Positif Investasi. Tulisan ini bertujuan menganalisis kedudukan yuridis Daftar Positif Investasi sebagai instrumen screening dalam kerangka kontrol negara atas investasi asing (host state control), serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan iklim investasi asing di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi Daftar Positif Investasi bukan merupakan pelepasan kontrol negara, melainkan transformasi bentuk dari mekanisme screening yang telah ada, dari pendekatan tertutup kecuali dinyatakan terbuka menjadi terbuka kecuali dinyatakan tertutup atau bersyarat. Negara tetap mempertahankan kewenangan penuh untuk menetapkan dan mengubah daftar bidang usaha melalui peraturan presiden. Reformasi ini memberikan perbaikan

signifikan terhadap kepastian hukum pada tahap masuk investasi, namun kepastian tersebut rentan terhadap perubahan karena diatur pada tataran peraturan pelaksana, serta tidak menjamin kepastian yang sama pada tahap pasca-masuk. Efektivitas reformasi ini bergantung pada konsistensi implementasi melalui sistem perizinan berbasis risiko dan harmonisasi dengan instrumen kontrol negara lainnya.

PENDAHULUAN

Penanaman modal asing telah lama diposisikan sebagai salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun demikian, keterbukaan terhadap investasi asing senantiasa berhadapan dengan satu prinsip fundamental dalam hukum internasional, yaitu kedaulatan negara atas wilayah dan sumber dayanya. M. Sornarajah menegaskan bahwa hak suatu negara untuk mengontrol masuknya investasi asing pada dasarnya bersifat tidak terbatas, karena hak tersebut lahir dari kedaulatan negara itu sendiri (Sornarajah, 2010). Dalam konteks Indonesia, kedaulatan tersebut menemukan landasan konstitusionalnya pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945).

Kewenangan mengontrol investasi asing tersebut secara konkret diwujudkan melalui berbagai instrumen hukum, salah satunya adalah mekanisme screening, yaitu penyaringan terhadap investasi asing sebelum atau pada saat investasi tersebut masuk ke dalam wilayah negara tuan rumah (host state) (Adiningsih et al., 2023; Pawestri et al., 2024; Prasetyo et al., 2022; Rachmania et al., 2025). Selama lebih dari satu dekade, Indonesia mengoperasikan mekanisme screening tersebut melalui pendekatan daftar negatif, yang dikenal luas sebagai Daftar Negatif Investasi (DNI). Melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 yang kemudian digantikan oleh Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, pemerintah menetapkan secara rinci bidang usaha yang tertutup maupun terbuka dengan berbagai persyaratan, termasuk batasan kepemilikan modal asing (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2009).

Pendekatan DNI tersebut, meskipun memberikan kepastian dalam arti formal, dalam praktiknya justru banyak dikritik karena kompleksitas dan sifatnya yang restriktif. Ratusan bidang usaha diatur dengan persyaratan berlapis, sehingga menimbulkan kesan bahwa iklim investasi Indonesia kurang kompetitif dibandingkan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN. Kompleksitas tersebut juga menimbulkan biaya kepatuhan yang tinggi bagi investor asing, karena satu bidang usaha kerap harus dicocokkan dengan beberapa lampiran sekaligus, ditambah dengan peraturan sektoral kementerian/lembaga teknis yang tidak selalu selaras dengan Daftar Negatif Investasi itu sendiri. Bagi investor yang tidak memiliki akses terhadap penasihat hukum lokal yang memadai, kompleksitas semacam ini dapat menjadi hambatan tersendiri untuk masuk ke pasar Indonesia, terlepas dari besarnya potensi pasar domestik yang ditawarkan (Akbar & Baharudin, 2025; Dimiyati et al., 2021; Sondang et al., 2023).

Kritik terhadap kompleksitas Daftar Negatif Investasi juga sejalan dengan sorotan berbagai lembaga pemeringkat kemudahan berusaha internasional pada masa berlakunya rezim

tersebut, yang secara konsisten menempatkan aspek memulai usaha (*starting a business*) dan perizinan sebagai salah satu titik lemah iklim investasi Indonesia dibandingkan negara-negara pembanding di kawasan. Sorotan tersebut turut menjadi legitimasi tambahan bagi pemerintah untuk menempuh reformasi struktural, bukan sekadar penyesuaian teknis atas Daftar Negatif Investasi yang telah berlaku.

Kritik tersebut menjadi salah satu pertimbangan lahirnya reformasi besar-besaran melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, 2009), yang antara lain mengubah sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terkait pengaturan bidang usaha penanaman modal (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, 2020). Perubahan paradigmatis tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 (Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, 2016).

Melalui kedua peraturan tersebut, pendekatan daftar negatif ditinggalkan dan digantikan dengan apa yang lazim disebut Daftar Positif Investasi (DPI), yaitu klasifikasi bidang usaha ke dalam kategori prioritas, bidang usaha yang dialokasikan atau bermitra dengan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, bidang usaha dengan persyaratan tertentu, serta bidang usaha yang dinyatakan tertutup secara terbatas. Pendekatan baru ini pada dasarnya membalik logika pengaturan: bidang usaha dianggap terbuka bagi penanaman modal, kecuali secara tegas dinyatakan tertutup atau diatur dengan persyaratan tertentu.

Reformasi ini kerap dibingkai sebagai langkah liberalisasi investasi yang ditempuh Indonesia untuk meningkatkan daya saing di mata investor asing. Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) bahkan mengategorikan kebijakan semacam ini sebagai bentuk “*liberalization, entry and establishment*” (Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, 2021). Akan tetapi, pembingkai sebagai liberalisasi tersebut tidak serta-merta berarti bahwa negara melepaskan kewenangan kontrolnya atas investasi asing. Sebagaimana ditegaskan Sornarajah, internasionalisasi maupun liberalisasi suatu rezim investasi tidak dengan sendirinya menghapuskan kedaulatan negara untuk mengatur (Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, 2021). Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kedudukan yuridis Daftar Positif Investasi tersebut sesungguhnya diposisikan dalam kerangka kontrol negara atas investasi asing, serta bagaimana implikasinya terhadap kepastian hukum yang justru menjadi kebutuhan utama investor asing.

Kajian mengenai reformasi Daftar Positif Investasi telah banyak dilakukan, namun sebagian besar berangkat dari perspektif kebijakan ekonomi atau kemudahan berusaha semata, dengan menitikberatkan pada dampak reformasi terhadap kemudahan berusaha (*ease of doing business*) dan daya tarik investasi secara umum. Kajian dari perspektif tersebut memang relevan, namun cenderung memperlakukan liberalisasi Daftar Positif Investasi sebagai kebijakan deregulasi semata, seolah-olah negara sepenuhnya melepaskan kontrolnya atas investasi asing demi mengejar daya saing. Belum banyak kajian yang secara khusus menempatkan reformasi tersebut dalam kerangka teori kontrol negara atas investasi asing (*host*

state control) sebagaimana dikembangkan dalam doktrin hukum investasi internasional, khususnya untuk menguji apakah liberalisasi pada tataran regulasi benar-benar berarti pelepasan kedaulatan, atau sekadar perubahan bentuk dari kontrol yang tetap dipertahankan negara. Kekosongan inilah yang berupaya diisi oleh tulisan ini, dengan menempatkan Daftar Positif Investasi bukan semata sebagai kebijakan deregulasi, melainkan sebagai salah satu wujud konkret dari mekanisme screening yang tetap berada dalam koridor kedaulatan negara, sekaligus menelaah implikasinya terhadap kepastian hukum yang menjadi kebutuhan riil investor asing.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, tulisan ini merumuskan dua permasalahan sebagai berikut. Pertama, bagaimana kedudukan Daftar Positif Investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 juncto Nomor 49 Tahun 2021 sebagai instrumen screening dalam kerangka kewenangan host state untuk mengontrol masuknya investasi asing di Indonesia? Kedua, bagaimana implikasi reformasi Daftar Positif Investasi tersebut terhadap kepastian hukum dan iklim investasi asing di Indonesia, dibandingkan dengan rezim Daftar Negatif Investasi sebelumnya? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan yuridis Daftar Positif Investasi sebagai instrumen screening dalam kerangka teori kontrol negara atas investasi asing, serta untuk mengidentifikasi dan menganalisis implikasi reformasi tersebut terhadap kepastian hukum bagi investor asing serta iklim investasi di Indonesia secara umum. Manfaat penelitian ini adalah memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan doktrin hukum investasi internasional, khususnya mengenai konsep host state control, serta memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan investasi yang lebih harmonis dan berkepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif sebagai objek kajian utama. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah perubahan norma dari rezim Daftar Negatif Investasi menuju rezim Daftar Positif Investasi secara tekstual, sementara pendekatan konseptual digunakan untuk menempatkan perubahan norma tersebut ke dalam kerangka teori kontrol negara atas investasi asing sebagaimana dikembangkan dalam doktrin hukum investasi internasional. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta perubahannya, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016, serta Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 juncto Nomor 49 Tahun 2021. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi literatur hukum investasi internasional, publikasi lembaga internasional, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Sistematika pembahasan tulisan ini disusun sebagai berikut. Bagian kedua menguraikan kerangka teoretis mengenai kontrol negara atas investasi asing, khususnya konsep host state sovereignty dan mekanisme screening. Bagian ketiga menganalisis secara yuridis pergeseran dari rezim Daftar Negatif Investasi menuju rezim Daftar Positif Investasi berdasarkan

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 juncto Nomor 49 Tahun 2021. Bagian keempat membahas implikasi reformasi tersebut terhadap kepastian hukum dan iklim investasi asing di Indonesia. Bagian kelima memuat kesimpulan dan saran sebagai penutup tulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontrol Negara Atas Investasi Asing: Kerangka Teoritis Host State Sovereignty Dan Screening

Kontrol negara tuan rumah atas investasi asing merupakan salah satu konsep paling mendasar dalam hukum investasi internasional. Sornarajah menegaskan bahwa hak suatu negara untuk mengontrol masuknya investasi asing bersifat tidak terbatas, karena hak tersebut merupakan konsekuensi langsung dari kedaulatan negara (Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 2021). Prinsip ini bermakna bahwa selama investasi asing belum memasuki wilayah suatu negara, negara tersebut memiliki kebebasan penuh untuk menentukan apakah investasi tersebut akan diizinkan masuk, dalam bentuk apa, serta dengan persyaratan apa saja investasi tersebut dapat beroperasi.

Dalam praktik hukum investasi internasional, kontrol negara tuan rumah lazimnya diwujudkan melalui tiga instrumen utama, yaitu screening, restrictions, dan incentives (Association of Southeast Asian Nations, 2009). Screening merupakan mekanisme evaluasi terhadap investasi asing sebelum atau pada saat investasi tersebut masuk, guna menilai kesesuaiannya dengan kepentingan nasional. Restrictions merupakan berbagai pembatasan yang dikenakan setelah investasi masuk, misalnya pembatasan kepemilikan asing pada sektor tertentu atau pengendalian terhadap pengambilalihan perusahaan domestik oleh pihak asing. Incentives merupakan instrumen sebaliknya, yaitu pemberian fasilitas atau kemudahan tertentu untuk menarik investasi ke sektor yang dianggap strategis, tanpa mengurangi kedaulatan negara untuk tetap mengontrol arah investasi tersebut.

Ketiga instrumen tersebut dapat ditemukan secara konkret dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia di bidang penanaman modal, sekalipun tersebar pada instrumen hukum yang berbeda-beda. Instrumen restrictions, misalnya, terlihat pada kewajiban kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 (United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), n.d.), kewajiban penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan bagi kegiatan usaha yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup (Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, n.d.), maupun kewajiban peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi bagi pemegang izin usaha pertambangan (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 2007). Instrumen incentives, di sisi lain, terlihat pada berbagai fasilitas fiskal maupun non-fiskal yang diberikan kepada bidang usaha tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, yang dimaksudkan untuk mengarahkan investasi asing ke sektor-sektor yang dianggap memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih besar bagi negara. Sementara itu, instrumen screening menemukan wujud paling konkretnya pada pengaturan bidang usaha penanaman modal, baik pada masa berlakunya Daftar Negatif Investasi maupun pada masa berlakunya Daftar Positif Investasi yang menjadi fokus tulisan ini.

Ketiga instrumen tersebut juga tidak berdiri sendiri, melainkan berkembang seiring dengan meningkatnya keterlibatan suatu negara dalam rezim hukum investasi internasional. Terdapat pergeseran bertahap dalam hubungan antara negara tuan rumah dan investor asing. Pada tahap awal, negara memegang hak mutlak untuk menolak atau mengizinkan masuknya investasi asing secara bersyarat, sebagai konsekuensi langsung dari kedaulatannya. Pada tahap berikutnya, setelah investor dan propertinya masuk ke wilayah negara tuan rumah, mereka menjadi tunduk pada hukum domestik negara tersebut, sehingga hak eksklusif yang tadinya mutlak pada tahap pra-masuk menjadi lebih longgar. Pada tahap selanjutnya, investor yang telah masuk tersebut mulai menikmati status yang dilindungi oleh hukum internasional atas perlakuan yang diterimanya pasca-masuk, misalnya melalui prinsip perlakuan yang adil dan wajar. Pada tahap paling akhir, kontrol penuh negara tuan rumah mulai dibatasi oleh perjanjian investasi bilateral maupun regional, yang memberikan hak masuk serta perlakuan nasional bagi investor dari negara mitra, sehingga sebagian kendali negara pada tahap masuk turut mengalami pelonggaran. Pergeseran bertahap ini penting untuk dipahami karena menunjukkan bahwa kontrol negara atas investasi asing bukanlah konsep yang statis, melainkan terus berevolusi mengikuti dinamika hubungan ekonomi internasional, tanpa pernah sepenuhnya hilang.

Di Indonesia, kewenangan mengontrol investasi asing melalui mekanisme screening memiliki dasar hukum yang jelas. Selain landasan konstitusional pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal turut mengatur kewenangan pemerintah untuk menetapkan bidang usaha yang tertutup maupun terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal, termasuk penanaman modal asing. Ketentuan tersebut menjadi dasar delegasi bagi pemerintah untuk mengatur lebih lanjut rincian bidang usaha melalui peraturan presiden, sebagaimana kemudian diwujudkan baik dalam rezim Daftar Negatif Investasi maupun rezim Daftar Positif Investasi yang menggantikannya.

Penting untuk digarisbawahi bahwa kewenangan screening semacam ini bukan sesuatu yang unik dimiliki Indonesia, melainkan lazim ditemukan di berbagai negara, termasuk negara-negara maju yang secara umum dikenal menganut kebijakan investasi yang terbuka. Perbedaan antarnegara umumnya terletak pada teknik pengaturannya, apakah menggunakan pendekatan daftar negatif, daftar positif, atau kombinasi keduanya, serta pada lembaga mana kewenangan screening tersebut didelegasikan, apakah pada tataran undang-undang, peraturan presiden, atau peraturan menteri teknis. Variasi teknik pengaturan tersebut tidak mengubah hakikat screening sebagai instrumen kontrol negara, melainkan hanya memengaruhi tingkat kepastian hukum dan kemudahan akses informasi yang dirasakan oleh investor asing dalam menavigasi rezim investasi suatu negara.

Yang membedakan kedua rezim tersebut bukanlah ada atau tidaknya kontrol negara, melainkan bentuk dan derajat keterbukaan yang menjadi titik berangkat pengaturannya. Pemahaman inilah yang akan menjadi kerangka analisis pada bagian berikutnya, untuk menilai apakah reformasi Daftar Positif Investasi benar-benar merupakan pelepasan kontrol negara, ataukah sekadar perubahan bentuk dari instrumen screening yang telah ada.

Dari Daftar Negatif Ke Daftar Positif Investasi: Analisis Yuridis Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Juncto Nomor 49 Tahun 2021

Rezim Daftar Negatif Investasi Sebelum Reformasi

Sebelum reformasi Cipta Kerja, kontrol negara atas investasi asing di sektor riil diwujudkan melalui Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, yang menggantikan pengaturan sebelumnya dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014. Logika pengaturan DNI bersifat deklaratif-restriktif: peraturan tersebut secara eksplisit mendaftar bidang usaha yang tertutup sama sekali bagi penanaman modal, serta bidang usaha yang terbuka namun dengan berbagai persyaratan, seperti batas maksimum kepemilikan modal asing, kewajiban kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah, persyaratan lokasi tertentu, maupun kewajiban memperoleh rekomendasi dari instansi teknis tertentu.

Pendekatan tersebut memberikan kepastian dalam arti bahwa setiap bidang usaha memiliki status yang jelas dan terdaftar. Namun, jumlah bidang usaha yang diatur sedemikian banyak dan rinci sehingga menimbulkan kesan keseluruhan rezim investasi Indonesia bersifat tertutup dan birokratis. Investor asing perlu menelusuri daftar yang panjang dan kerap tumpang tindih dengan peraturan sektoral lainnya untuk memastikan status suatu bidang usaha, yang pada gilirannya menimbulkan ketidakpastian praktis meskipun secara formal setiap bidang usaha telah diatur. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang mendorong pemerintah untuk mengevaluasi ulang keseluruhan pendekatan pengaturan bidang usaha penanaman modal.

Reformasi Melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan Lahirnya Daftar Positif Investasi

Momentum reformasi datang melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengubah sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya terkait pengaturan bidang usaha penanaman modal. Perubahan tersebut kemudian dijabarkan melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, yang mulai berlaku pada awal tahun 2021. Peraturan ini secara mendasar mengubah logika pengaturan dari pendekatan daftar negatif menjadi pendekatan yang lazim disebut Daftar Positif Investasi.

Di bawah rezim baru ini, bidang usaha penanaman modal diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama. Pertama, bidang usaha prioritas, yaitu bidang usaha yang mendapatkan berbagai bentuk fasilitas atau insentif karena dianggap strategis bagi perekonomian nasional. Kedua, bidang usaha yang dialokasikan atau bermitra dengan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, sebagai wujud keberpihakan terhadap pelaku usaha domestik skala kecil. Ketiga, bidang usaha dengan persyaratan tertentu, misalnya persyaratan lokasi, batasan kepemilikan modal asing maksimum, maupun kewajiban perizinan khusus. Keempat, bidang usaha yang dinyatakan tertutup, yang jumlahnya dibatasi hanya pada segelintir bidang usaha yang dianggap strategis atau menyangkut kepentingan keselamatan, kesehatan, moral, dan kelestarian lingkungan hidup, antara lain budi daya dan industri narkoba golongan tertentu, perjudian dan kasino, serta kegiatan yang dilarang berdasarkan konvensi internasional. Di luar keempat kategori tersebut, seluruh bidang usaha pada dasarnya terbuka sepenuhnya bagi penanaman modal, termasuk penanaman modal asing dengan kepemilikan hingga seratus persen.

Kategori bidang usaha prioritas patut mendapat perhatian tersendiri, karena kategori ini memperlihatkan bagaimana instrumen screening tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkelindan dengan instrumen incentives sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Bidang usaha yang dimasukkan ke dalam kategori prioritas berpotensi memperoleh fasilitas fiskal, seperti pengurangan pajak penghasilan badan dalam jangka waktu tertentu (*tax holiday*) maupun pengurangan penghasilan neto (*tax allowance*), sebagaimana diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri di bidang fasilitas perpajakan untuk penanaman modal. Dengan demikian, penetapan suatu bidang usaha sebagai bidang usaha prioritas dalam Daftar Positif Investasi sesungguhnya berfungsi ganda, yaitu sebagai pernyataan keterbukaan sekaligus sebagai penanda arah kebijakan insentif yang akan diterima investor apabila menanamkan modalnya pada bidang usaha tersebut. Kombinasi dua fungsi ini menegaskan bahwa negara tidak hanya menyaring bidang usaha mana yang boleh dan tidak boleh dimasuki investor asing, tetapi juga secara aktif mengarahkan investasi ke sektor-sektor yang dianggap paling memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.

Perubahan pendekatan tersebut juga berimplikasi pada perubahan norma dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Sebelum diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja, ketentuan tersebut mengatur bahwa seluruh bidang usaha terbuka bagi penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup atau terbuka dengan persyaratan berdasarkan undang-undang, yang kemudian dijabarkan secara rinci dalam Daftar Negatif Investasi. Pasca-perubahan melalui Undang-Undang Cipta Kerja, norma keterbukaan tersebut dipertegas dan disederhanakan, dengan menyerahkan penetapan rincian bidang usaha prioritas, bidang usaha kemitraan, bidang usaha dengan persyaratan tertentu, serta bidang usaha tertutup kepada peraturan presiden, sebagaimana kemudian diwujudkan melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021. Perubahan pada tataran undang-undang inilah yang menjadi dasar legitimasi bagi lahirnya Daftar Positif Investasi, sehingga reformasi ini tidak semata-mata merupakan kebijakan administratif, melainkan juga memiliki landasan perubahan pada tataran undang-undang itu sendiri.

Untuk memperjelas perbedaan mendasar antara kedua rezim, perbandingan berikut dapat menggambarkan pergeseran pendekatan yang terjadi. Pada rezim Daftar Negatif Investasi, titik berangkat pengaturannya adalah tertutup kecuali dinyatakan terbuka, dengan basis hukum Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016, jumlah bidang usaha yang diatur secara rinci dan berlapis mencapai ratusan bidang usaha, format pengaturannya menyebar pada berbagai lampiran dengan persyaratan yang kerap tumpang tindih dengan peraturan sektoral, dan orientasi utamanya adalah proteksi terhadap kepentingan domestik melalui pembatasan yang luas. Pada rezim Daftar Positif Investasi, titik berangkat pengaturannya berbalik menjadi terbuka kecuali dinyatakan tertutup atau diatur dengan persyaratan tertentu, dengan basis hukum Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 juncto Nomor 49 Tahun 2021, jumlah bidang usaha yang dinyatakan tertutup dibatasi hanya pada segelintir bidang usaha strategis, format pengaturannya lebih terkonsolidasi ke dalam empat kategori yang jelas, dan orientasi utamanya bergeser kepada daya saing dan kemudahan berusaha tanpa meninggalkan sepenuhnya fungsi proteksi melalui kategori persyaratan tertentu dan kemitraan UMKM.

Beberapa bulan setelah pemberlakuannya, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021. Perubahan tersebut pada pokoknya melakukan penyesuaian terhadap lampiran daftar bidang usaha, baik penambahan maupun

pengurangan bidang usaha pada kategori prioritas maupun kategori dengan persyaratan tertentu, sebagai respons atas dinamika kebutuhan investasi serta masukan dari pelaku usaha dan kementerian/lembaga teknis terkait. Rincian teknis atas perubahan lampiran tersebut sepatutnya dirujuk langsung pada teks resmi Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 dan lampirannya, mengingat sifatnya yang sangat rinci dan berpotensi mengalami penyesuaian lebih lanjut melalui peraturan turunan lainnya.

Karakter Yuridis Daftar Positif Investasi sebagai Instrumen Screening

Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah apakah pergeseran dari Daftar Negatif Investasi menuju Daftar Positif Investasi tersebut bermakna pelepasan kontrol negara atas investasi asing. Analisis terhadap struktur pengaturan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 jo. Nomor 49 Tahun 2021 menunjukkan bahwa hal tersebut tidak tepat. Perubahan yang terjadi sesungguhnya bersifat prosedural dan filosofis, bukan substansial dalam arti hilangnya kewenangan negara untuk mengontrol.

Pertama, negara tetap memegang kewenangan penuh untuk menetapkan bidang usaha yang tertutup maupun bidang usaha dengan persyaratan tertentu. Kewenangan ini tidak berkurang, hanya saja titik berangkat pengaturannya berubah dari “tertutup kecuali dinyatakan terbuka” menjadi “terbuka kecuali dinyatakan tertutup atau diatur dengan persyaratan tertentu”. Kedua, instrumen hukum yang digunakan tetap berupa peraturan presiden, yang secara hierarki berada di bawah undang-undang dan dapat diubah relatif lebih mudah dibandingkan mengubah undang-undang. Hal ini justru menegaskan bahwa negara mempertahankan fleksibilitas untuk sewaktu-waktu menyesuaikan kembali daftar bidang usaha sesuai kebutuhan kebijakan, sebagaimana telah terbukti melalui perubahan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 menjadi Nomor 49 Tahun 2021 hanya dalam hitungan bulan.

Ketiga, apabila dianalisis menggunakan kerangka kategorisasi UNCTAD, kebijakan ini paling tepat digolongkan sebagai liberalization, entry and establishment, yaitu liberalisasi pada tahap masuk dan pendirian usaha. Kategori ini secara konseptual berbeda dari pelepasan kontrol negara secara menyeluruh, karena liberalisasi pada tahap masuk tidak menghapuskan kewenangan negara untuk tetap melakukan kontrol pasca-masuk melalui instrumen lain, seperti kewajiban tingkat komponen dalam negeri, kewajiban hilirisasi, maupun ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko. Dengan demikian, Daftar Positif Investasi lebih tepat dipahami sebagai bentuk baru dari mekanisme screening yang telah disederhanakan dan diperlonggar, bukan sebagai penghapusan mekanisme screening itu sendiri.

Karakter screening yang dipertahankan tersebut sejalan dengan pandangan Sornarajah, bahwa liberalisasi suatu rezim investasi tidak dengan sendirinya menghapuskan kedaulatan negara untuk mengatur kepentingan publik. Negara tuan rumah tetap memegang kendali atas arah dan batasan investasi asing yang masuk ke wilayahnya, sekalipun kendali tersebut kini diwujudkan dalam bentuk pengaturan yang secara nominal terlihat lebih terbuka dan ramah investor.

Pandangan yang membingkai Daftar Positif Investasi semata sebagai deregulasi maupun pelepasan kontrol negara, sebagaimana kerap ditemukan dalam kajian dari perspektif kemudahan berusaha, perlu dikoreksi. Deregulasi dalam pengertian yang sesungguhnya berarti berkurangnya kewenangan negara untuk mengatur suatu bidang tertentu, sedangkan yang terjadi pada Daftar Positif Investasi adalah negara tetap mempertahankan seluruh kewenangannya untuk menetapkan, menambah, maupun mengurangi bidang usaha yang

tertutup atau bersyarat, hanya saja jumlah dan cakupannya diperkecil dan format penyajiannya disederhanakan. Dengan demikian, akan lebih tepat apabila reformasi ini dipahami sebagai reformulasi instrumen screening, bukan sebagai penghapusan instrumen screening itu sendiri.

Implikasi Reformasi Daftar Positif Investasi Terhadap Kepastian Hukum dan Iklim Investasi Asing

Kepastian Hukum bagi Investor Asing

Dari perspektif kepastian hukum, reformasi Daftar Positif Investasi membawa sejumlah perbaikan yang signifikan. Dengan logika “terbuka kecuali dinyatakan tertutup”, investor asing memperoleh kejelasan default yang lebih sederhana dibandingkan harus menelusuri ratusan bidang usaha yang diatur secara berlapis dalam rezim Daftar Negatif Investasi. Konsolidasi pengaturan ke dalam satu instrumen utama, yaitu Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 beserta lampirannya, juga memudahkan investor untuk melakukan uji tuntas hukum (*legal due diligence*) sebelum melakukan investasi, karena rujukan utamanya menjadi lebih terpusat.

Meskipun demikian, terdapat pula catatan kritis yang perlu dikemukakan. Kepastian hukum yang diberikan melalui Daftar Positif Investasi bersifat kepastian pada tataran peraturan pelaksana, bukan pada tataran undang-undang. Karena diatur melalui peraturan presiden, daftar bidang usaha tersebut secara hierarki lebih rentan mengalami perubahan sewaktu-waktu dibandingkan apabila diatur setingkat undang-undang, sebagaimana telah dibuktikan melalui perubahan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 menjadi Nomor 49 Tahun 2021 dalam rentang waktu yang relatif singkat setelah pemberlakuannya. Bagi investor yang telah menanamkan modalnya berdasarkan status suatu bidang usaha pada waktu tertentu, potensi perubahan status tersebut di kemudian hari tetap menyisakan risiko regulasi yang perlu diperhitungkan, terlepas dari kesederhanaan format Daftar Positif Investasi dibandingkan pendahulunya.

Dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa liberalisasi pada tahap masuk dan pendirian usaha sejalan dengan komitmen Indonesia dalam berbagai instrumen investasi internasional, termasuk ASEAN Comprehensive Investment Agreement, yang mendorong negara-negara anggota untuk memberikan perlakuan nasional serta kemudahan masuk dan pendirian usaha bagi investor dari negara ASEAN lainnya. Namun demikian, komitmen tersebut tidak menghapuskan kewenangan Indonesia untuk tetap melakukan kontrol pasca-masuk sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, sehingga kepastian hukum yang diperoleh investor asing pada tahap masuk tidak serta-merta menjamin kepastian yang sama pada tahap operasional pasca-masuk.

Persoalan kepastian hukum pada tahap masuk ini juga perlu dibedakan secara tegas dari persoalan kepastian hukum pada tahap pasca-masuk, yang lazimnya dijamin melalui prinsip perlakuan yang adil dan wajar (*fair and equitable treatment*) dalam perjanjian investasi bilateral maupun regional. Daftar Positif Investasi sebagai instrumen screening hanya menjawab persoalan pada tahap masuk dan pendirian usaha, yaitu bidang usaha apa saja yang dapat dimasuki investor asing dan dengan persyaratan apa. Adapun jaminan atas perlakuan yang diterima investor setelah investasinya berjalan, termasuk jaminan terhadap tindakan pengambilalihan tanpa kompensasi yang layak, tetap bertumpu pada instrumen hukum yang berbeda, yaitu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 serta perjanjian investasi internasional yang mengikat Indonesia. Pemisahan ini penting untuk ditegaskan agar investor

asing tidak keliru memahami liberalisasi pada tahap masuk sebagai jaminan penuh atas kepastian hukum investasinya secara keseluruhan.

Dampak terhadap Iklim dan Daya Saing Investasi

Penyederhanaan format pengaturan bidang usaha penanaman modal pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi asing, khususnya dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain yang menerapkan rezim investasi yang secara relatif lebih terbuka dan sederhana. Kemudahan administratif tersebut, yang juga didukung oleh sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui Online Single Submission, diharapkan dapat mengurangi biaya kepatuhan (compliance cost) bagi calon investor asing dan mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk memulai usaha.

Persaingan antarnegara di kawasan ASEAN untuk memperebutkan investasi asing merupakan konteks yang tidak dapat dilepaskan dari lahirnya reformasi ini. Sejumlah negara tetangga telah lebih dahulu menerapkan rezim investasi yang secara relatif lebih terbuka dan sederhana, sehingga Indonesia menghadapi tekanan untuk turut menyederhanakan rezim investasinya agar tidak tertinggal dalam menarik arus investasi asing langsung ke kawasan. Persaingan semacam ini pada gilirannya turut membentuk arah kebijakan Daftar Positif Investasi, yang tidak semata-mata merupakan respons terhadap kebutuhan domestik, melainkan juga respons terhadap dinamika persaingan regional dalam menarik investasi. Meskipun demikian, pengukuran yang presisi atas posisi daya saing Indonesia dibandingkan negara ASEAN lain pasca-reformasi ini memerlukan data pembanding yang komprehensif dan berada di luar cakupan analisis yuridis-normatif dalam tulisan ini.

Secara teoretis, penyederhanaan instrumen screening berkaitan erat dengan apa yang dapat disebut sebagai biaya penyaringan (screening cost) yang ditanggung investor asing sebelum memutuskan untuk menanamkan modalnya. Semakin kompleks dan tersebar suatu rezim screening, semakin tinggi pula biaya yang harus dikeluarkan investor untuk memastikan kepatuhannya, baik dalam bentuk biaya konsultasi hukum, waktu yang dibutuhkan untuk uji tuntas, maupun risiko kesalahan interpretasi atas status suatu bidang usaha. Reformasi Daftar Positif Investasi, dengan mengonsolidasikan pengaturan ke dalam satu instrumen utama serta mempersempit cakupan bidang usaha yang dibatasi, pada dasarnya bertujuan menurunkan biaya penyaringan tersebut, sehingga keputusan investasi dapat diambil investor asing secara lebih cepat dan dengan tingkat keyakinan yang lebih tinggi atas legalitas rencana investasinya.

Untuk menilai secara empiris sejauh mana reformasi ini benar-benar berdampak pada peningkatan realisasi investasi asing, diperlukan data realisasi penanaman modal asing dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal sebelum dan sesudah pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 jo. Nomor 49 Tahun 2021, yang dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk memperkuat argumentasi mengenai korelasi antara reformasi regulasi dan peningkatan daya saing investasi Indonesia. Tulisan ini membatasi diri pada analisis yuridis-normatif atas kedudukan dan karakter Daftar Positif Investasi, sehingga pengujian korelasi kuantitatif antara reformasi ini dengan tren realisasi investasi asing diletakkan sebagai agenda penelitian lanjutan sebagaimana akan disampaikan pada bagian saran.

Tantangan dan Catatan Kritis

Terdapat beberapa tantangan yang perlu dicermati dalam pelaksanaan Daftar Positif Investasi. Pertama, efektivitas Daftar Positif Investasi sebagai instrumen screening sangat

bergantung pada konsistensi implementasinya melalui sistem Online Single Submission berbasis risiko (OSS Risk Based Approach), mengingat penentuan tingkat risiko suatu kegiatan usaha turut memengaruhi jenis dan tingkat perizinan yang diperlukan, di luar status keterbukaan bidang usaha itu sendiri. Sebagai ilustrasi, status suatu bidang usaha sebagai bidang usaha terbuka dalam Daftar Positif Investasi tidak otomatis berarti pelaku usaha dapat langsung beroperasi tanpa perizinan lebih lanjut, karena tingkat risiko usaha yang bersangkutan tetap menentukan apakah diperlukan nomor induk berusaha semata, sertifikat standar, maupun izin tersendiri. Konsistensi antara klasifikasi bidang usaha dalam Daftar Positif Investasi dengan klasifikasi tingkat risiko dalam sistem OSS menjadi prasyarat penting agar kepastian hukum yang dijanjikan reformasi ini benar-benar dirasakan investor dalam praktik, bukan hanya pada tataran normatif.

Kedua, penyederhanaan pada tataran bidang usaha tidak serta-merta menghilangkan instrumen kontrol negara lainnya yang tetap berlaku secara paralel, seperti kewajiban tingkat komponen dalam negeri pada sektor tertentu maupun kewajiban hilirisasi pada sektor sumber daya alam, yang keduanya tetap membatasi ruang gerak investor asing meskipun bidang usaha yang bersangkutan secara formal telah dinyatakan terbuka. Ketiga, harmonisasi antara Daftar Positif Investasi dengan peraturan sektoral pada masing-masing kementerian/lembaga teknis masih perlu terus dipantau, mengingat potensi tumpang tindih pengaturan tetap dapat terjadi meskipun rezim utama telah disederhanakan. Keempat, dari sisi kelembagaan, frekuensi perubahan Daftar Positif Investasi yang relatif tinggi menuntut kesiapan aparaturnya pemerintah daerah maupun lembaga OSS untuk terus memperbarui basis data dan sistem elektroniknya, karena keterlambatan pembaruan pada tataran teknis dapat menimbulkan diskrepansi antara norma yang berlaku secara yuridis dengan praktik pelayanan perizinan di lapangan.

Dengan mempertimbangkan tantangan-tantangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Daftar Positif Investasi dalam memberikan kepastian hukum yang optimal bagi investor asing tidak semata-mata bergantung pada kesederhanaan format pengaturannya, melainkan juga pada konsistensi implementasi serta harmonisasi dengan instrumen kontrol negara lainnya yang tetap berlaku secara bersamaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, dapat disimpulkan dua hal pokok. Pertama, Daftar Positif Investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 juncto Nomor 49 Tahun 2021 pada hakikatnya bukan merupakan pelepasan kontrol negara atas investasi asing, melainkan transformasi bentuk dari mekanisme screening yang telah ada sebelumnya. Negara tetap memegang kewenangan penuh untuk menetapkan bidang usaha yang tertutup maupun bidang usaha dengan persyaratan tertentu, hanya saja titik berangkat pengaturannya berubah menjadi lebih terbuka secara default. Dalam kerangka kategorisasi UNCTAD, kebijakan ini paling tepat dipahami sebagai liberalization, entry and establishment, yang tidak menghapuskan kedaulatan negara untuk tetap mengontrol investasi asing pada tahap pasca-masuk melalui instrumen lain.

Kedua, reformasi Daftar Positif Investasi membawa perbaikan yang cukup signifikan terhadap kepastian hukum bagi investor asing, terutama dari sisi kesederhanaan format, konsolidasi pengaturan, serta penurunan biaya penyaringan yang harus ditanggung investor pada tahap pra-investasi. Namun demikian, kepastian tersebut bersifat kepastian pada tataran

peraturan pelaksana yang secara hierarki lebih rentan mengalami perubahan sewaktu-waktu, sebagaimana telah dibuktikan oleh cepatnya perubahan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 menjadi Nomor 49 Tahun 2021, dan kepastian tersebut juga terbatas pada tahap masuk dan pendirian usaha, tidak serta-merta meluas menjadi jaminan penuh atas perlakuan pasca-masuk. Dampaknya terhadap daya saing dan iklim investasi Indonesia secara empiris masih memerlukan kajian data realisasi investasi lebih lanjut, sementara tantangan implementasi seperti konsistensi sistem perizinan berbasis risiko, kesiapan kelembagaan pada tataran teknis, dan harmonisasi dengan instrumen kontrol negara lainnya tetap perlu mendapat perhatian agar tujuan reformasi ini dapat tercapai secara optimal.

PENDANAAN

Penulis menyatakan bahwa tidak ada dukungan finansial yang diterima untuk pelaksanaan penelitian ini dan/atau penerbitan artikel ini.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya hubungan komersial atau finansial yang dapat ditafsirkan sebagai potensi konflik kepentingan.

KONTRIBUSI PENULIS

Penulis berkontribusi penuh dalam perumusan ide gagasan utama, melakukan pengumpulan data kepustakaan (library research), melakukan analisis dan interpretasi teks primer tokoh, serta penyusunan manuskrip. Seluruh penulis telah menyetujui versi akhir manuskrip.

PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL GENERATIF

Penulis menyatakan bahwa kecerdasan artifisial (AI) generatif digunakan dalam penyusunan manuskrip ini. Penulis mengakui penggunaan AI generatif untuk membantu meningkatkan kejelasan bahasa dan memperbaiki struktur tata bahasa manuskrip. Penggunaan tersebut dilakukan dengan mematuhi pedoman etika yang berlaku mengenai penggunaan dan pengungkapan AI generatif dalam penelitian ilmiah. Setiap penulis telah memberikan kontribusi intelektual yang substansial terhadap karya ini. Seluruh isi manuskrip telah ditelaah secara cermat untuk memastikan keakuratannya, dan penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas integritas serta isi akhir manuskript.

REFERENSI

- Adiningsih, D. F., Sutaryono, S., & Wahyuni, W. (2023). Organizing permits for the suitability of space utilization activities in the business sector in Pati district, Central Java. *Tunas Agraria*, 6(1), 12–29. <https://doi.org/10.31292/jta.v6i1.198>
- Akbar, A., & Baharudin, B. (2025). A legal analysis of legal certainty for foreign investment in Indonesia following the enactment of the Job Creation Law. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 19(1). <https://doi.org/10.59582/sh.v19i01.1406>
- Association of Southeast Asian Nations. (2009). *ASEAN Comprehensive Investment Agreement*.
- Dimiyati, K., Nashir, H., Elviandri, E., Absori, A., Wardiono, K., & Budiono, A. (2021).

- Indonesia as a legal welfare state: A prophetic-transcendental basis. *Heliyon*, 7(8). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07865>
- Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. (n.d.). *Laporan realisasi investasi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing*.
- Pawestri, W. D., Sutanto, V., Aditya, K. L. S., Maajid, Q. N., & Adila, K. N. (2024). Investment in infrastructure: A comparative study of the regulation of Online Single Submission in Indonesia, Canada, and New Zealand. *European Journal of Comparative Law and Governance*, 11(1), 129–163. <https://doi.org/10.1163/22134514-bja10068>
- Prasetyo, A. D., Budiono, A. R., & Hadiyantina, S. (2022). Politik hukum perubahan norma perizinan dan iklim investasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja menggunakan metode omnibus law. *Media Iuris*, 5(2), 159–188. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i2.36165>
- Rachmania, S. N., Sukarmi, & Hadiyantina, S. (2025). Legal analysis of the ratio legis behind risk-based business licensing reform in Indonesia: A study of PP No. 24/2018 and PP No. 5/2021. *Law and Safety*, 1(96), 140–149. <https://doi.org/10.32631/pb.2025.1.12>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1945).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (2009).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, (2009).
- Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, (2016).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (2020).
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, (2021).
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, (2021).
- Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, (2021).
- Sondang, T., Franciska, W., & Martien, D. (2023). Legal protection for legal entities in the Online Single Submission (OSS) process regarding the operational requirements of legal entities. *Syntax Idea*, 5(2), 225–239. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i2.2131>
- Sornarajah, M. (2010). *The international law on foreign investment*. Cambridge University Press.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, (2007).
- United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (n.d.). *World investment report*. United Nations Publications.